



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BUNGURSARI
Jl. Raya Bungursari No. 122 Telp./Fax. (0264) 350272 Purwakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN BUNGURSARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAGUS SETIAWAN SANTOSO
NIP : 19770116 200604 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : DIDI GARNADI.S.Pd.MM
NIP : 19720319 199903 1 001
Jabatan : Plt.Camat Bungursari Kabupaten Purwakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Camat Bungursari,


DIDI GARNADI.S.Pd.MM
Nip.19720319 199903 1 001

Purwakarta, Pebruari 2022
Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan


BAGUS SETIAWAN SANTOSO
NIP : 19770116 200604 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN BUNGURSARI
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022**

No	Sasaran	Tupoksi	Keterangan
1	2	3	4
1	Terciptanya Pemerintahan SKPD Kecamatan Bungursari yang akuntabel, Efektif, bersih dari KKN, dan berwibawa ;	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa; c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa; d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa; e. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan; f. menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa; h. memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa; i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa; j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kepada camat; k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada Camat; 	
2	Terciptanya koordinasi, fasilitasi, supervisi dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan Desa;		
3	Terciptanya tertib administrasi pelayanan yang menjadi ruang lingkup Tata pemerintahan seperti pertanahan;		
4	Terciptanya pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat Kecamatan, atau desa;		

1	2	3	4
		<p>n. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;</p> <p>o. pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;</p> <p>p. pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;</p> <p>q. penggalan dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;</p> <p>r. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.</p>	

Pihak Kedua
Camat Bungursari,



DIDI GARNADI.S.Pd.MM
NIP. 19720319 199903 1 001

Purwakarta, Pebruari 2022

Pihak Pertama
Kasi Tata Pemerintahan



BAGUS SETIAWAN SANTOSO
Nip. 19770116 200604 1 003